



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Batudaa, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor----/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 17 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 september 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 06 September 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 7 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato hingga September 2017. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama N berumur 11 bulan

Saat ini anak tersebut berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Penggugat

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada September 2016 Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir

Hal. 2dari12hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Nur Afni Katili SHI**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 November 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor ---/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 31 Oktober 2016 dan relaas panggilan Nomor ---/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 28 November 2017 sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakek penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan sekarang tinggal di Hulawa;
- Bahwa sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah, tergugat menerima *misscall* di *handphone* tergugat, penggugat kemudian menanyakan siapa yang baru saja *misscall* tersebut, tergugat hanya menanggapi dengan diam dan langsung pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama tergugat pergi, saksi pernah menasihati agar rukun kembali dengan tergugat dan saksi pergi mengantarkan penggugat kepada tergugat di Desa Hulawa namun hanya berlangsung selama sepuluh hari, penggugat balik lagi ke rumah saksi, kata penggugat selama tinggal bersama, penggugat tidak pernah diberikan nafkah

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



terutama untuk beli susu anak dan tidak dihiraukan oleh tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat tergugat sedang minum minuman keras namun saksi tidak pernah melihat tergugat mabuk;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tantepenggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakek penggugat;
- Bahwa sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa menurut informasi penggugat penyebab tergugat pergimeninggalkan penggugat adalah karena ada sms dari perempuan selingkuhan tergugat, tergugat langsung pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah, penggugat pernah pergi menyusul tergugat di Desa Hulawa namun hanya berlangsung selama kurang lebih lima hari, penggugat balik ke rumah kakeknya karena tidak dihiraukan oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat,

Hal. 5dari12hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 4 September 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatoyang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 6 September 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Sejak Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- c. Pada September 2016 Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian,

Hal. 6dari12hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I** menerangkan bahwa sudah 2 (dua) tahun penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan sekarang tinggal di Hulawa, sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah, tergugat menerima *misscall* di *handphone* tergugat, penggugat kemudian menanyakan siapa yang baru saja *misscall* tersebut, tergugat hanya menanggapi dengan diam dan langsung pergi dan tidak pernah kembali, selama tergugat pergi, saksi pernah menasihati agar rukun kembali dengan tergugat dan saksi pergi mengantarkan penggugat kepada tergugat di Desa Hulawa namun hanya berlangsung selama sepuluh hari, penggugat balik lagi ke rumah saksi, saksi pernah satu kali melihat tergugat sedang minum minuman keras namun saksi tidak pernah melihat tergugat mabuk dan **saksi II** menerangkan bahwa sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, menurut informasi penggugat penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat adalah karena ada *sms* dari perempuan selingkuhan tergugat, tergugat langsung pergi dari rumah, selama pisah, penggugat pernah pergi menyusul tergugat di Desa Hulawa namun hanya berlangsung selama kurang lebih lima hari, penggugat balik ke rumah kakeknya karena tidak dihiraukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisahsetidak-tidaknya selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan penggugat telah berupaya untuk menyusul tergugat namun tergugat tidak lagi menghiraukan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwapenggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia;

- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan penggugat telah berupaya untuk menyusul tergugat namun tergugat tidak lagi menghiraukan penggugat;

Menimbang, bahwa kekisruhan yang dialami oleh penggugat dan tergugat selama berumah tangga yang menyebabkan keduanya telah menjalani hidup berpisah, tidak menjadikan keduanya lebih bisa menemukan hakikat kasih sayang satu sama lain dengan melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki disharmonis rumah tangga namun justru keadaan itu semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dalam kehidupan rumah tangganya meski penggugat telah berupaya untuk menyusul tergugat ketika tergugat pergi meninggalkan penggugat namun tergugat justru menunjukkan ketidakpeduliannya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tergugat tidak menunjukkan sikap terbuka untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 9dari12hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**Tergugat**), terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Suratman Nang, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnyatergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI.

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa



Panitera Pengganti

Suratman Nang, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 510.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 601.000,00**

(enam ratussatu ribu rupiah)

Hal. 12dari12hal. Put.No.0167/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)